BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Jalan. Trans Seba – Mesara,Tulaika, kelurahan Mebba, Kec. Sabu Barat
Email : panwaslusarai@gmail.com

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR : 02/KEP-KORSEK/BAWASLU-SR/HK/I/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS DAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA PADA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua agar berjalan secara optimal, efektif serta efisien maka, diperlukan adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang cakap dan profesional serta memiliki kemampuan dalam menunjang tugas dan fungsi pengawas Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua pada Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

c. bahwa Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Scanned by TapScanner

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang *Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja* Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia *Tahun 2013 Nomor 187*);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran I Keputusan ini sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Teknis dan Tenaga Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawabnya adalah memberikan dukungan dan membantu pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional lainnya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan *Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan* Wakil Presiden Tahun 2019;

Scanned by TapScanner

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur T.A. 2019 Nomor SP DIPA–115.01.2.686374/2019 tanggal 05 Desember 2018;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Seba
Pada tanggal : 4 Januari 2019
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

MERLIN LILI KIUK, S. KOM
PENATA MUDA
NIP. 19821105 201101 2 011

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
2. Kepala Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
3. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Sabu Raijua di Seba;
4. Yang bersangkutan masing-masing untuk diketahui dan dilaksanakan.

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 02/KEP-KORSEK/BAWASLU-SR/HK/I/2019
TANGGAL : 4 JANUARI 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA TEKNIS DAN TENAGA PENDUKUNG DI SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA PADA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

NO.	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	J/ K	PENDIDIKAN TERAKHIR	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4	5	6
1.	Melkianus Kanni, SH	Ubarani, 10 Mei 1976	L	S1	Pelaksana Teknis
2.	Denis Obert Patty Uwa, S.IP	Dili, 13 Maret 1996	L	S1	Pelaksana Teknis
3.	Djifton Risart D.Hun, SH	Kupang, 19 Juni 1995	L	S1	Pelaksana Teknis
4.	Thomas Edison Huru, A.md	Pedarro, 10 Januari 1994	L	D3	Pelaksana Teknis
5.	Roynal Richard Ully	Guriola, 28 Agustus 1993	L	SMTK	Tenaga pendukung
6.	Frist Sony Hard Ratu	Raenyale, 04 April 1978	L	SMA	Tenaga Pendukung
7.	Yeri Sy Ga Radja	Raemude, 08 Januari 1990	L	SMA	Tenaga Pendukung
8.	Elias Djami Kewuren	Sabu, 20 Januari 1989	L	SMK	Satpam
9.	Ditho Petrus Valentino	Kupang, 20 Februari 1996	L	SMA	Satpam
10.	Yuliana Malla	Lobohede, 2 Maret 1984	P	SMA	Pramusaji
11.	Kalfin Mangngi	Halapadji, 28 Nopember 1992	L	SMA	Clening servis

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KOORDINATOR SEKRETARIAT,

MERLIN LILI KIUK, S. KOM
PENATA MUDA
NIP. 19821105 201101 2 011

Scanned by TapScanner